

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagan Siapiapi

Jl. Dr. Pratomo No. 224 28912 085263822239



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Pelayanan Integrasi (PB/ CB)

Bagan Siapiapi

No. SK :

Persyaratan

1. Masa pidana dibawah 1 (satu) tahun
2. Telah menjalani 2/3 masa pidana dengan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan
3. Memenuhi persyaratan substantif
4. Memenuhi persyaratan Administratif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendataan narapidana
2. Melengkapi inputan data dari dokumen
3. Membuat daftar usulan sidang tpp
4. Melaksanakan sidang tpp
5. Kontrol sidang
6. Upload surat pengantar
7. Kirim / terima data dan dokumen (konsolidasi)

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Setelah berkas dilengkapi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Cuti Bersyarat (CB)

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagan Siapiapi

Jl. Dr. Pratomo No. 224 28912 085263822239



-

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Bagan Siapiapi

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang telah disediakan di Lapas Bagansiapiapi